POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Nomor : Kep / 02 / IV / 2026 / Bidpropam

KASUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA LAMPUNG
SELAKU PIMPINAN SIDANG DISIPLIN

Menimbang : bahwa dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara pelanggaran peraturan disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan hukuman disiplin.

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 58 ayat (2) huruf g dan h Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;
3. Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D / 07 / III / 2026 / Provos tanggal 17 Maret 2026 terduga pelanggar a.n. AIPDA AZHAR ARIFIN Nrp 82020624 Jabatan Banit Hartib Subbidprovos Bidpropam Polda Lampung.

Memperhatikan : hasil pemeriksaan saksi, terduga pelanggar, barang bukti dan penuntutan pada sidang disiplin hari Rabu tanggal 8 April 2026 Terduga Pelanggar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa Menelantarkan keluarga wujud perbuatanya: "telah meninggalkan rumah dan istri sah an.SHYNTHA NOURMA PRATIWI, SH sejak bulan Oktober 2024 s/d sekarang ini dan tidak bertanggung jawab untuk menyelasaikan hutang", sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 5 huruf (j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terhukum a.n. AIPDA AZHAR ARIFIN Nrp 82020624 Jabatan Banit Hartib Subbidprovos Bidpropam Polda Lampung dengan hukuman disiplin berupa:

 a. Teguran Tertulis;
 b. Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disampaikan kepada Terhukum
Pada tanggal : 8 April 2026
Pukul : 11.40 Wib

Terhukum

AZHAR ARIFIN
AIPDA NRP 82020624

ditetapkan : Lampung Selatan
pada tanggal : 8 April 2026
a.n. KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG
KASUBBIDPROVOS
Selaku PIMPINAN SIDANG

ZULMAN TOPANI, S.Pd.I.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75100906

Dipindai dengan CamScanner